

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Transportasi di Indonesia menggunakan internet untuk mengembangkan sistem transportasi berkualitas tinggi yang memungkinkan penumpang berpindah dari satu tempat ke tempat lain dengan cepat dan mudah.<sup>1</sup> Transportasi *online* adalah layanan berbasis aplikasi di mana konsumen memesan layanan melalui aplikasi di *smartphone* mereka. Saat konsumen memesan lewat aplikasi, detail pemesanan seperti jarak, biaya, identitas *driver*, perkiraan waktu kedatangan, dan informasi perusahaan penyedia langsung muncul di layar *smartphone* konsumen. Seluruh data *driver* diketahui dengan pasti karena perusahaan penyedia telah melakukan *verifikasi* sebelum bekerja sama dengan *driver*.<sup>2</sup>

Sejalan dengan meningkatnya mobilitas masyarakat dalam kehidupan sehari-hari, salah satunya adalah hadirnya layanan transportasi ojek *online* pada aplikasi inDrive. inDrive merupakan layanan transportasi *online* Internasional, layanan antar-jemput dan taksi terbesar kedua di dunia. Perusahaan tersebut memulai operasi resminya di tahun 2013. Saat itu, mereka telah memiliki basis pengguna yang besar, melebihi 150 juta orang. Jangkauan operasionalnya mencakup lebih dari 700 kota yang tersebar di

---

<sup>1</sup> Yordan Widyadhana, "Analisis Perkembangan Transportasi Online di Indonesia", *Jurnal Teknologi dan Praktik Informasi Bisnis*, Vol. 4, No. 1, (Agustus, 2022), h. 2.

<sup>2</sup> Muhammad Rifan Mutaqin, "Pengaruh Harga dan Kualitas Pelayanan Terhadap Keputusan Pembelian Transportasi Online inDrive di Bandung", *Jurnal Riset Manajemen dan Bisnis*, Vol. 4, No. 2, (Desember, 2023), h. 3.

47 negara. Kantor pusat perusahaan ini berlokasi di Mountain View, sebuah kota di negara bagian California, Amerika Serikat.<sup>3</sup>

inDrive adalah salah satu layanan transportasi penumpang Internasional yang tumbuh paling cepat dan menggunakan model *Peer-to-Peer* (P2P). Di aplikasi inDrive, semua persyaratan perjalanan ditentukan melalui kesepakatan antara penumpang dan *driver*. Penumpang membayar perjalanan langsung kepada *driver*, baik secara tunai maupun non-tunai. Pembayaran non-tunai dapat dilakukan melalui *platform* lain seperti Ovo, Dana, dan lainnya.<sup>4</sup>

Aplikasi ojek *online* inDrive, menyediakan adanya fitur unggulan yaitu *real time deals*, penumpang bisa menentukan tarif ongkos perjalanannya sendiri. Bisa disebut dengan praktik lelang ongkos. Praktik lelang ongkos ini penumpang dan *driver* bisa saling tawar menawar tarif transportasi melalui aplikasi secara langsung sampai tercapai kesepakatan untuk menentukan tarif ongkos perjalanan yang akan ditempuh.<sup>5</sup>

Model lelang ongkos dalam aplikasi inDrive bisa dilakukan melalui dengan cara menginstal aplikasi inDrive di *app store* atau *play store*, kemudian setelah diinstal, dan *log in*, dilanjutkan untuk *order* di aplikasi inDrive. Pada saat mengajukan *order*, penumpang bisa memasukkan tawaran tarif ongkos untuk perjalanannya. Dalam *order*, pilih pada halaman

---

<sup>3</sup> Wikipedia Ensiklopedia Bebas, "inDrive", <https://id.wikipedia.org/wiki/InDrive> diakses pada tanggal 05 Januari 2024.

<sup>4</sup> *Ibid.*

<sup>5</sup> Nova Irawanti Gentiana, "Pengaruh Kualitas Pelayanan Dan Harga Terhadap Kepuasan Pelanggan Pengguna Jasa Transportasi *Online* Indriver Di Kota Medan", Skripsi--Universitas HKBP Nommensen Medan, 2018.

pemesanan dengan tulisan “tawarkan ongkos anda”, masukkan tawaran tarif ongkos yang diinginkan sesuai penumpang, hal ini memakai praktik lelang harga atau *bid price*, setelah itu masukkan lokasi penjemputan dan destinasi atau tujuan anda, lalu klik tombol cari *driver*. Kemudian tunggu beberapa saat hingga praktik melakukan praktik lelang untuk mendapatkan *driver* atas penawaran ongkos dari para penumpang. Jika dengan penawaran tersebut tidak ada *driver* yang menerima, maka naikkan tarif ongkos dengan nominal ongkos yang lebih tinggi lagi. Dan jika penawaran ongkos diterima oleh *driver* yang sesuai dengan penawaran, maka bisa langsung memilih *driver* yang diinginkan tersebut, konfirmasi pemesanan dan tunggu *driver* untuk datang dan menjemput sesuai lokasi yang ditentukan.<sup>6</sup>

Dengan adanya praktik lelang ongkos di aplikasi inDrive, ternyata dalam lelang ini dapat menimbulkan kerugian, di antaranya penumpang merasa dirugikan ketika sudah menawar tetapi hampir sangat sulit untuk mendapatkan *driver*, jadi seolah-olah lelang itu hanya fasilitas saja karena ketika sudah ditawar dengan harga yang lebih rendah tidak ada *driver* yang mengambil orderan, dan dapat menyebabkan pihak penumpang dirugikan karena orderannya, bisa jadi dibatalkan secara sepihak oleh *driver* ketika *driver* mengetahui ada tawaran ongkos yang lebih tinggi.<sup>7</sup>

Praktik lelang juga menimbulkan ketidakjelasan antara *driver* dengan penumpang terkait dengan jarak antara *driver* dengan penumpang.

---

<sup>6</sup> Laeli Aenur Rovika (Penumpang), *Wawancara*, Bojonegoro, 18 Januari 2024.

<sup>7</sup> Alem Savier, "Fenomena *Predatory Pricing* Dalam Persaingan Usaha Di *E Commerce* (Studi Kasus Antara Penetapan Tarif Bawah Antara Aplikasi Indrive dan Gojek)", *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, Vol. 4, No. 2, Juli 2023, h. 65.

Ada beberapa *driver* yang menggunakan aplikasi MOD, digunakan untuk mengelabui penumpang terkait jarak dan waktu yang ditempuh. Misalkan jarak tempuh ketika sebelum *order* dan sesudah *order* bisa menjadi berubah sendiri, sebelum *order* jaraknya dekat tetapi kalau sesudah *order* itu jaraknya berubah menjadi jauh, serta ketidakjelasan juga antara jarak dan waktu yang ditempuh dikarenakan jarak dan waktu yang bisa berubah kapan saja.<sup>8</sup>

Praktik lelang dalam praktik ini, dalam Islam dikenal dengan istilah *muzāyadah*. *Muzāyadah* (lelang) dalam praktik ini merupakan kegiatan tawar menawar ongkos ojek *online* dalam aplikasi inDrive. Praktik lelang ini terjadi antara *driver* dengan penumpang, dimulai dari penawaran tarif ongkos yang lebih rendah menuju penawaran tarif ongkos yang lebih tinggi, sampai terjadi kesepakatan tarif ongkos antara kedua belah pihak. Di mana penumpang yang memberikan tarif ongkos yang lebih tinggi, maka penumpang tersebut yang berhak mendapatkan driver dengan cepat. Dan jika belum ada *driver* yang menerima tawaran tarif ongkos tersebut, maka penumpang harus melakukan penawaran lagi dengan cara memberi tambahan tarif ongkos lagi atas penawaran ongkos yang pertama dengan tarif ongkos yang lebih tinggi.<sup>9</sup>

Tarif ongkos dalam praktik lelang di aplikasi inDrive ini dalam Islam disebut *ijārah* yang berasal dari kata *ujrah* yang berarti upah, sewa

---

<sup>8</sup> Laeli Aenur Rovika (Penumpang), *Wawancara*, Bojonegoro, 18 Januari 2024.

<sup>9</sup> Ficha Melina, "Tinjauan Fiqih Muamalah Kontemporer Tentang Badan Perantara dan Jual Beli lelang", *Jurnal Rumpun Ekonomi Syariah*, Vol 5, No. 1, (Januari, 2022), h. 98.

atau imbalan. *Ijārah* adalah suatu akad atas manfaat yang dimaksud dan tertentu yang bisa diberikan dan dibolehkan dengan imbalan atas jasa tertentu. Tarif ongkos dalam praktik ini dalam Islam disebut dengan *ujrah* (upah), yaitu uang atau ongkos yang dibayarkan sebagai upah dalam pembalasan jasa atau sebagai pembayaran tenaga yang sudah dikeluarkan untuk mengerjakan sesuatu.<sup>10</sup> Tarif ongkos dalam praktik ini adalah upah ongkos yang diberikan penumpang kepada *driver* atas suatu pekerjaan mengantarkan penumpang ke tempat tujuannya.

Sehingga dalam Islam, teori yang digunakan dalam praktik praktik lelang ongkos dalam aplikasi inDrive ini menggunakan teori *ijārah muzāyah*. *Ijārah muzāyah* adalah suatu akad atas manfaat dengan imbalan berupa upah yang diberikan kepada pemilik jasa dari pengambilan manfaat atas sebuah jasa atau pekerjaan yang sudah dilakukan, dengan cara mengajukan penawaran atas besaran upah hingga tercapai kesepakatan antara pemilik jasa dengan penyewa jasa.

Sedangkan ketidakjelasan jarak dan waktu yang ditempuh antara *driver* dengan penumpang dalam Islam disebut dengan *gharar*. *Gharar* merupakan semua jenis praktik transaksi yang mengandung ketidakjelasan yang dapat mendatangkan resiko perselisihan. Dapat diartikan juga bahwa *gharar* adalah sesuatu yang mengandung bahaya (kerugian) bagi salah satu pihak dan bisa mengakibatkan hilangnya harta atau barang.<sup>11</sup>

---

<sup>10</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2010), Cet. Ke-1, h. 316.

<sup>11</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu, Juz V*, (Jakarta: Gema Insani Darul Fikir, 2011), h. 101.

Praktik *gharar* dalam aplikasi inDrive ini terjadi dalam ketidakjelasan jarak dan waktu. Ketidakjelasan terkait dengan jarak antara penumpang dengan *driver*, kemudian ketidakjelasan juga antara waktu yang ditempuh. Jarak dan waktu yang ditempuh bisa berubah ubah pada saat sebelum dan sesudah *order*, dan terjadi pembatalan sepihak yang dilakukan *driver* pada waktu *order* berlangsung, dikarenakan *driver* lebih memilih penumpang dengan tarif ongkos yang lebih tinggi, hal ini yang mengakibatkan terjadinya *gharar* pada praktik lelang ongkos ojek *online* pada aplikasi inDrive.

Mengamati dari permasalahan yang ada di latar belakang mengenai penerapan adanya praktik lelang ongkos dalam layanan ojek *online* pada aplikasi inDrive, ternyata dalam lelang ini dapat menimbulkan kerugian dan terjadi *gharar* antara *driver* dengan penumpang, perlu dilakukan pengkajian secara Hukum Ekonomi Syariah mengenai penerapan adanya praktik lelang ongkos dalam layanan ojek *online* pada aplikasi inDrive maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dan menyusunnya dalam sebuah skripsi yang berjudul “Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Lelang Ongkos Ojek *Online* Dalam Aplikasi inDrive”.

## **B. Definisi Operasional**

Definisi operasional adalah pernyataan yang menjelaskan atau menentukan makna dari judul penelitian. Dalam penelitian, definisi operasional sangat penting untuk mengidentifikasi dan mengukur variabel yang digunakan, serta untuk menghindari kesalahan dalam memahami judul

skripsi. Judul skripsi tersebut adalah “Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Lelang Ongkos Ojek *Online* dalam Aplikasi inDrive”, Adapun istilah yang dijelaskan antara lain:

### 1. Tinjauan

Tinjauan Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata "tinjauan" berasal dari kata "tinjau" yang memiliki arti melihat, menjenguk, memeriksa, dan meneliti suatu hal untuk kemudian membuat kesimpulan. Kata "tinjauan" sendiri merupakan hasil dari kegiatan meninjau, yaitu berupa pandangan atau pendapat yang diberikan setelah menyelidiki atau mempelajari sesuatu.<sup>12</sup>

### 2. Hukum Ekonomi Syariah

Hukum Ekonomi Syariah adalah kajian mengenai perilaku manusia dalam aktivitas produksi, distribusi, dan konsumsi yang didasarkan pada prinsip-prinsip Islam yang tercantum dalam al-Qur'an, as-Sunnah, dan *ijma'* para ulama. Tujuannya adalah untuk mencapai kebahagiaan di dunia dan akhirat melalui pendekatan aktual dan empiris.<sup>13</sup>

### 3. Praktik Lelang

Praktik Lelang adalah penjualan suatu barang atau jasa secara umum dengan berlomba-lomba melakukan penawaran harga yang dilakukan

---

<sup>12</sup>Wikikamus Bahasa Indonesia, “Tinjauan”, Wikipedia dalam <https://id.wiktionary.org/wiki/tinjauan>.

<sup>13</sup> Abdul Manan, *Hukum Ekonomi Syariah dalam Perspektif Kewenangan Peradilan Agama*, (Jakarta: Purnada Media Grup, 2012), h. 29.

secara tertulis atau lisan, dengan cara ditambahkan atau dikurangi untuk mencapai harga tertinggi.<sup>14</sup>

#### 4. Ongkos

Ongkos merupakan jumlah uang yang dibayarkan untuk mendapatkan upah atas suatu jasa atau pekerjaan yang dilakukan oleh seseorang.<sup>15</sup>

#### 5. Ojek Online

Ojek *online* merupakan praktik transportasi yang menggunakan aplikasi *online* untuk memesan *driver* ojek yang tersedia, yang kemudian mengantarkan pengguna ke lokasi tujuan, dan terhubung langsung dengan *driver* menggunakan perangkat gawai mereka.<sup>16</sup>

#### 6. Aplikasi

Aplikasi adalah perangkat lunak yang digunakan oleh pengguna untuk mencapai tujuan tertentu, di mana aplikasi tersebut dirancang untuk mengolah data sesuai dengan aturan dan ketentuan bahasa dalam suatu praktik pemrograman tertentu.<sup>17</sup>

---

<sup>14</sup> Dimas Aulia Tanaya, "Manfaat lelang untuk kita dan negara kita", *Kementerian Keuangan Republik Indonesia*, Maret, 2022, dalam <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kpkn-jakarta2/baca-artikel/14785/Manfaat-Lelang-untuk-Kita-dan-Negara>, diakses pada 22 Januari 2024.

<sup>15</sup> M Bayu Adrio, "Ongkos, Biaya, Pembentukan Harga dan Keseimbangan Pasar", *Jurnal Ekonomi Baru Repository Universitas Muhammadiyah Sidoarjo*, (Desember, 2022), h. 4.

<sup>16</sup> Merdiana Ferdila1 dan Kasful Anwar, "Analisis Dampak Transportasi Ojek Online Terhadap Pendapatan Ojek Konvensional di Kota Jambi", *IJIEB: Indonesian Journal of Islamic Economics and Business*, No. 2, Vol. 6 (Desember, 2021), h.137.

<sup>17</sup> Bagus Windhya Kusuma Wardana, "Pengertian Aplikasi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia", dalam <https://elib.unikom.ac.id> , diakses pada 22 Januari 2024.

## 7. inDrive

inDrive adalah layanan transportasi *online* atau *ride-hailing* yang berpusat di Rusia dan telah mengembangkan aplikasinya di berbagai negara, termasuk Indonesia. Salah satu fitur unggulan dari inDrive adalah praktik lelang tarif ongkos antara penumpang dan *driver* untuk saling tawar menawar tarif perjalanan sampai terjadi kesepakatan kedua belah pihak.<sup>18</sup>

### C. Identifikasi dan Batasan Masalah

Identifikasi dan batasan masalah adalah upaya untuk mengidentifikasi dan mencatat sebanyak mungkin potensi masalah yang dapat muncul dalam penelitian.<sup>19</sup> Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan sebelumnya, berbagai masalah dapat diidentifikasi sebagai berikut:

#### 1. Identifikasi Masalah

- a. Praktik lelang ongkos memberikan ketidaknyamanan dan dampak negatif bagi penumpang, di antaranya membutuhkan waktu yang lama dalam proses *order* ketika penumpang mengajukan tarif ongkos permintaan (*bid*) sangat rendah, dikarenakan tidak ada *driver* yang mau menerima orderan dengan tarif ongkos yang rendah. Penumpang merasa dirugikan ketika sudah menawar tetapi

---

<sup>18</sup> Indrive.com, dalam <https://indrive.com/id/intercity>, diakses pada tanggal 22 Januari 2024.

<sup>19</sup> Tim Penyusun Fakultas Syari'ah dan Adab Universitas Nahdlatul Ulama' Sunan Giri, Buku Panduan Skripsi, (Bojonegoro : Fakultas Syari'ah dan Adab Universitas Nahdlatul Ulama' Sunan Giri, 2022), 9.

hampir sangat sulit untuk mendapatkan *driver*, jadi seolah-olah lelang itu hanya fasilitas saja karena ketika sudah ditawarkan dengan ongkos yang lebih rendah tidak ada *driver* yang mengambil orderan.

- b. Praktik lelang ongkos dapat menyebabkan pihak penumpang dirugikan karena orderannya, bisa jadi dibatalkan secara sepihak oleh *driver* ketika *driver* mengetahui ada tawaran ongkos yang lebih tinggi. Praktik lelang ongkos dapat menyebabkan tarif ongkos berubah-ubah tidak sesuai dengan kesepakatan di awal *order* dikarenakan penumpang salah menulis alamat tujuan, dan *driver* meminta tambahan tarif ongkos untuk mengantarkan ke tempat tujuan yang benar.
- c. Ketidakjelasan antara *driver* dengan penumpang terkait dengan jarak antara *driver* dengan penumpang, misalkan jarak tempuh ketika sebelum *order* dan sesudah *order* bisa menjadi berubah sendiri, sebelum *order* jaraknya dekat tetapi kalau sesudah *order* itu jaraknya berubah menjadi jauh, serta ketidakjelasan juga antara waktu yang ditempuh dikarenakan waktu yang bisa berubah kapan saja, dan ketidakjelasan kepada *driver* pada saat terjadi pembatalan sepihak pada waktu *order* berlangsung, dikarenakan *driver* lebih memilih penumpang dengan tarif ongkos yang lebih tinggi.

## 2. Batasan Masalah

Dari identifikasi masalah yang diuraikan di atas dan agar uraian observasi pada penelitian tidak melebar, maka dengan ini peneliti akan

membatasi permasalahan pada implementasi penerapan praktik lelang harga dalam layanan ojek *online* dalam aplikasi inDrive dan Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap praktik lelang ongkos ojek *online* dalam aplikasi inDrive.

#### **D. Rumusan Masalah**

Berdasarkan identifikasi dan batasan masalah yang telah dijelaskan, untuk memperjelas dan mempermudah proses penelitian, perlu disampaikan beberapa rumusan masalah utama sebagai berikut:

1. Bagaimana praktik lelang ongkos dalam layanan ojek *online* pada aplikasi inDrive?
2. Bagaimana Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap praktik lelang ongkos ojek *online* dalam aplikasi inDrive?

#### **E. Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian adalah mencapai tujuan akhir dan memberikan arah yang benar untuk menjaga keberlangsungan penelitian hingga mencapai hasil yang diinginkan. Peneliti bertujuan untuk mencapai hal-hal berikut melalui penelitian ini:

1. Untuk mengetahui praktik lelang ongkos dalam layanan ojek *online* pada aplikasi inDrive.
2. Untuk mengetahui Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap praktik lelang ongkos ojek *online* dalam aplikasi inDrive.

## F. Kegunaan Penelitian

Peneliti berharap penelitian ini dapat memberikan manfaat setidaknya dalam dua aspek, yaitu dari segi teoritis dan segi praktis.

### 1. Segi Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan, terutama dalam bidang Hukum Ekonomi Syariah, dengan cara membangun, memperkuat, dan menyempurnakan teori-teori yang sudah ada. Penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan informasi dan meningkatkan pengetahuan khususnya pengguna atau penumpang ojek *online* dalam memesan jasa angkutan dengan praktik lelang ongkos melalui aplikasi inDrive perspektif Hukum Ekonomi Syariah.

### 2. Secara Praktis

Dalam penelitian ini peneliti mencoba memberikan jawaban atas problematika mengenai Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap praktik lelang ongkos ojek *online* dalam aplikasi inDrive, agar nantinya pengguna bisa lebih paham mengenai penerapan adanya praktik lelang ongkos dalam layanan ojek *online* pada aplikasi inDrive sudah sesuai atau belum dengan Hukum Ekonomi Syariah, misalkan:

#### a. Bagi Peneliti

Dalam penelitian ini diharapkan dapat menjawab problematika dan memperluas wawasan mengenai penerapan adanya praktik lelang ongkos dalam layanan ojek *online* pada

aplikasi inDrive serta sudahkah sesuai dengan Hukum Ekonomi Syariah.

b. Bagi Pihak Penumpang (Pengguna)

Dari penelitian peneliti berharap dapat memberikan kontribusi, pengetahuan baru dan solusi kepada penumpang (pengguna) mengenai penerapan adanya praktik lelang ongkos dalam layanan ojek *online* pada aplikasi inDrive agar tidak mengalami kerugian.

c. Bagi Pihak Lain

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan bantuan, referensi, dan pengetahuan baru mengenai permasalahan ini bagi mahasiswa Universitas Nahdlatul Ulama Sunan Giri Bojonegoro.

### G. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu ini digunakan sebagai referensi dan bertujuan untuk memastikan keaslian hasil penelitian serta menghindari duplikasi.

Berikut adalah beberapa penelitian terdahulu:

No	Penelitian	Hasil Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1.	Defitri Rahmadani, "Pengaruh Kualitas Layanan dan Fitur Tawaran Harga Terhadap Minat Masyarakat Menggunakan Transportasi <i>Online</i> Indriver di Kota Padang",	Hasil dari penelitian tersebut ialah pengaruh kualitas layanan yang kurang baik, dan dengan adanya fitur tawaran harga, konsumen atau penumpang memiliki kebebasan menentukan tarif harga dengan cara tawar menawar membuat banyak minat masyarakat menggunakan	Persamaan dari penelitian ini, sama-sama membahas tentang fitur tawaran harga menggunakan aplikasi ojek <i>online</i> inDrive.	Perbedaan dari penelitian ini terletak pada tinjauan yang digunakan, yakni menggunakan tinjauan Hukum Ekonomi Syariah.

	Universitas Negeri Padang, 2023. <sup>20</sup>	Transportasi <i>Online</i> Indriver di Kota Padang.		
2.	Nazratal Khairiani, “Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Keabsahan Mekanisme Lelang <i>Online</i> Pada Media Sosial Instagram”, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, 2022. <sup>21</sup>	Hasil dari penelitian tersebut ialah bahwa mekanisme lelang <i>online</i> pada akun @r****n tidak sepenuhnya sah karena terdapat beberapa mekanisme yang bertentangan dengan aturan hukum ekonomi syariah, dan proses praktik transaksi lelang <i>online</i> ini menimbulkan adanya unsur gharar yang mengarah pada penipuan, di mana pemenang lelang harus mentransfer uang terlebih dahulu setelah barang dikirim oleh pemilik barang.	Persamaan dari penelitian ini, sama-sama membahas tentang praktik lelang dengan menggunakan tinjauan Hukum Ekonomi Syariah.	Perbedaan dari penelitian ini terletak pada praktik mekanisme lelang, pada penelitian ini membahas mekanisme lelang <i>online</i> pada media sosial instagram, sedangkan pada skripsi yang ditulis peneliti membahas tentang praktik lelang harga ojek <i>online</i> dalam aplikasi inDrive.
3.	Muhahmmad Fikran Dzikriansyah, “Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Tentang Pelaksanaan Jual Beli dengan Praktik Lelang <i>Online</i> (Studi Kasus Di Akun Instagram @Luckycatauction”, Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2022. <sup>22</sup>	Hasil dari penelitian tersebut ialah bahwa jual beli online dengan praktik lelang di media sosial Instagram Pada praktiknya asas, rukun, dan syarat jual beli ini sudah terpenuhi, namun yang menjadikan proses lelang ini tidak sah adalah seorang peserta yang telah di umumkan oleh penjual sebagai pemenang tidak bertanggung jawab untuk melakukan pembayarannya ( <i>bid and run</i> ).	Persamaan dari penelitian ini, sama-sama membahas tentang praktik lelang dengan menggunakan tinjauan Hukum Ekonomi Syariah.	Perbedaan dari penelitian ini terletak pada praktik dan studi kasus pada mekanisme tentang jual beli dengan praktik lelang <i>online</i> di akun instagram tentang praktik lelang harga ojek <i>online</i> dalam aplikasi inDrive.

<sup>20</sup> Defitri Rahmadani, “Pengaruh Kualitas Layanan dan Fitur Tawaran Harga Terhadap Minat Masyarakat Menggunakan Transportasi *Online* Indriver di Kota Padang”, (Skripsi--Universitas Negeri Padang, 2023).

<sup>21</sup> Nazratal Khairani, “Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Keabsahan Mekanisme Lelang Online Pada Media Sosial Instagram”, (Skripsi--Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, 2022).

<sup>22</sup> Muhahmmad Fikran Dzikriansyah, “Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Tentang Pelaksanaan Jual Beli dengan Praktik Lelang Online (Studi Kasus Di Akun Instagram @Luckycatauction”, (Skripsi--Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2022).

4.	Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap praktik lelang berbasis <i>online</i> di <i>platform</i> sosial media instagram: <i>online Auction</i> , UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2020. <sup>23</sup>	Hasil dari penelitian tersebut adalah praktik lelang berbasis <i>online</i> di sosial Media Instagram merupakan transaksi jual beli dengan mencari harga penawaran tertinggi, praktik lelang berbasis <i>online</i> telah sesuai dengan Hukum Ekonomi Syari'ah karena lelang merupakan salah satu cara melakukan transaksi jual beli.	Persamaan dari penelitian ini, sama-sama membahas tentang praktik lelang berbasis <i>online</i> di sebuah <i>platform</i> .	Perbedaan dari penelitian ini terletak pada studi kasus pada mekanisme praktik lelang di instagram: <i>online action</i> , sedangkan yang peneliti bahas tentang praktik lelang ongkos di aplikasi ojek <i>online</i> inDrive.
5.	Tinjauan etika bisnis islam terhadap jual beli ikan cupang dengan praktik lelang <i>online</i> di Instagram wilayah Sidoarjo, Sibatik Journal (Jurnal Ilmiah bidang sosial, ekonomi), 2023. <sup>24</sup>	Hasil dari penelitian ini dapat diketahui bahwa mekanisme jual beli lelang <i>online</i> yang dilakukan penjual di instagram sudah menerapkan etika bisnis islam yakni prinsip ketuhanan, prinsip kejujuran, prinsip kepemilikan harta, prinsip kebenaran, prinsip tanggung jawab, prinsip keadilan.	Persamaan dari penelitian ini, sama-sama membahas praktik lelang <i>online</i> dengan menggunakan teori <i>muzāyadah</i> .	Perbedaan dari penelitian ini terletak pada studi kasus pada mekanisme praktik lelang <i>online</i> di Instagram dengan yang peneliti teliti adalah tentang mekanisme praktik lelang di aplikasi inDrive.

## H. Kerangka Teori

### 1. *Ijārah Muzāyadah*

*Ijārah Muzāyadah* merupakan penggabungan dari dua akad menjadi satu, yaitu *ijārah* dan *muzāyadah*.

<sup>23</sup> Atina Fadhilah, "Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap praktik lelang berbasis *online* di *platform* sosial media instagram: *online Auction*", (*Jurnal Ilmu Hukum*, Vol: 06 No. 01, UIN Sunan Gunung Djati, 2022).

<sup>24</sup> Khusnul Fikriyah, Tinjauan Etika Bisnis Islam terhadap jual beli ikan cupang dengan praktik lelang *online* di instagram wilayah Sidoarjo, *Sibatik Journal (Jurnal Ilmiah Bidang Sosial, dan Ekonomi)*, Vol. 1 No. 8, 2023.

*Ijārah* adalah suatu akad atau transaksi yang dilakukan seseorang terhadap suatu manfaat dengan adanya upah atau imbalan tertentu sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak.<sup>25</sup>

*Muzāyahadah* adalah suatu akad dengan cara berlomba-lomba mengajukan penawaran dengan cara melakukan penambahan dan pengurangan harga untuk mencapai harga tertinggi hingga tercapai kesepakatan antara kedua belah pihak.<sup>26</sup>

Dapat disimpulkan bahwa *Ijārah Muzāyahadah* adalah suatu akad atas manfaat dengan imbalan berupa upah yang diberikan kepada pemilik jasa dari pengambilan manfaat atas sebuah jasa atau pekerjaan yang sudah dilakukan, dengan cara mengajukan penawaran atas besaran upah hingga tercapai kesepakatan antara pemilik jasa dengan penyewa jasa.<sup>27</sup>

Teori *Ijārah Muzāyahadah* ini digunakan untuk menganalisis permasalahan yang berkaitan dengan tarif ongkos dalam praktik lelang ongkos dalam aplikasi ojek *online* inDrive. *Ijārah muzāyahadah* di dalam praktik lelang ongkos di aplikasi inDrive ini yakni sewa menyewa dengan cara menawarkan jasa, lalu penumpang saling menawarkan tarif ongkos, dengan mengurangi dan menambah jumlah tarif ongkos dari

<sup>25</sup> Ghufroon A.Mas'adi, *Fiqh Muamalah Kontekstual*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), h.182.

<sup>26</sup> Dimas Aulia Tanaya, "Manfaat lelang untuk kita dan negara kita", *Kementerian Keuangan Republik Indonesia*, Maret, 2022, dalam <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kpknl-jakarta2/baca-artikel/14785/Manfaat-Lelang-untuk-Kita-dan-Negara>, diakses pada 22 Januari 2024.

<sup>27</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu, Juz V*, (Jakarta: Gema Insani Darul Fikir, 2011), h. 172.

tawaran sebelumnya kepada *driver*, lalu *driver* akan berlomba-lomba menerima atau memilih penumpang yang menawarkan tarif ongkos dengan harga tertinggi.

## 2. *Gharar*

Secara terminologi, *gharar* merujuk pada semua jenis jual beli yang mengandung ketidakjelasan yang dapat menimbulkan risiko perselisihan. Dalam syariat Islam, *gharar* dilarang, sehingga melakukan transaksi atau menetapkan syarat dalam suatu akad yang mengandung unsur *gharar* tidak diperbolehkan.<sup>28</sup>

Teori *Gharar* ini digunakan untuk menganalisis permasalahan dalam aplikasi ojek *online inDrive* yang berkaitan dengan ketidakjelasan jarak antara penumpang dengan *driver*, kemudian ketidakjelasan juga antara waktu yang ditempuh karena waktu yang berubah, seperti jarak tempuh ketika pada saat *order* ketika di klik bisa menjadi berubah sendiri.

## 3. *Terms and Conditions* Pada Aplikasi inDrive

*Platform* kami merupakan *platform* teknologi yang menghubungkan penyedia layanan transportasi, logistik, atau kurir pihak ketiga yang independen (*driver*) dan *klien* mereka (penumpang) satu sama lain untuk mengatur dan menjadwalkan layanan transportasi dan atau logistik, inDrive tidak bertanggung jawab atas layanan yang

---

<sup>28</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu, Juz V*, (Jakarta: Gema Insani Darul Fikir, 2011), h. 101.

disediakan oleh *driver*. Ketika meminta tumpangan, penumpang akan menawarkan harga untuk layanan *driver*. *Driver* yang melihat permintaan tersebut dapat menyetujui harga yang ditawarkan atau membuat penawaran balik.<sup>29</sup>

Hubungan inDrive dengan *driver* adalah hanya sebagai mitra, kerjasama independen dan bukan sebuah hubungan sebagai karyawan-bos. Bahwa *driver* disini merupakan pihak independen yang bekerja untuk diri mereka sendiri dan layanan yang *driver* sediakan tidak dianggap sebagai layanan resmi yang disediakan oleh aplikasi inDrive. Aplikasi inDrive di sini hanya menyediakan sebuah *platform* pelayanan jasa, yang digunakan *driver* dan penumpang dalam memesan ojek *online*.<sup>30</sup>

## I. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah strategi, proses, dan pendekatan dalam memilih jenis, karakteristik, serta dimensi ruang dan waktu dari data yang diperlukan.<sup>31</sup> Untuk mendukung penelitian yang baik dan hasil yang akurat serta dapat dipertanggungjawabkan dalam menguraikan permasalahan tentang “Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Lelang Ongkos Ojek *Online* Dalam Aplikasi inDrive”, maka

---

<sup>29</sup> inDrive.com, dalam <https://indrive.com/id/driver/>, diakses pada 31 Januari 2024.

<sup>30</sup> Nova Irawanti Gentiana, “Pengaruh Kualitas Pelayanan Dan Harga Terhadap Kepuasan Pelanggan Pengguna Jasa Transportasi Online Indriver Di Kota Medan”, Skripsi--Universitas HKBP Nommensen Medan, 2018.

<sup>31</sup> Nana Sudjana, *Tuntunan Penyusunan Karya Ilmiah Makalah-Skripsi-Tesis-Disertasi*, Cetakan Kesembilan, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2005), h. 52.

metode penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah sebagai berikut:

### 1. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis. Dalam penelitian kualitatif, teori digunakan oleh peneliti sebagai panduan untuk memastikan proses penelitian tetap fokus dan sesuai dengan fakta yang ditemukan di lapangan.

### 2. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian lapangan (*field research*), yang mengacu pada pendekatan praktikatis untuk mengumpulkan data langsung dari lapangan.<sup>32</sup> Jadi peneliti langsung terjun ke lapangan di mana harus ke kota besar seperti di Surabaya, karena inDrive adanya di kota-kota besar dengan menggunakan metode kualitatif untuk menggambarkan atau mendeskripsikan mengenai suatu objek yang diteliti yang berupa informasi lisan atau dengan cara tertulis bukan dengan analisis.

### 3. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis, yaitu sebuah metode yang digunakan untuk menggambarkan objek yang diteliti berdasarkan data atau sampel yang telah dikumpulkan secara apa adanya, kemudian

---

<sup>32</sup> Suharsimi Arikunto, *Dasar – Dasar Research*, (Bandung : Bumi Aksara, 1995), h. 58.

melakukan analisis dan menarik kesimpulan yang berlaku secara umum. Jadi dalam penelitian ini akan mendeskripsikan tentang sebuah transaksi dalam praktik lelang harga pada aplikasi ojek online inDrive.

#### 4. Sumber Data

Dalam penelitian ini sumber data yang akan digunakan ada dua macam yaitu:

##### a. Data Primer

Sumber data primer merujuk pada informasi utama yang diperoleh langsung dari sumbernya. Dalam penelitian ini, sumber data primer adalah hasil wawancara langsung dengan informan yang terlibat langsung dalam praktik di aplikasi inDrive, termasuk beberapa *driver* dan penumpang inDrive.<sup>33</sup>

##### b. Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah data yang dikumpulkan langsung oleh peneliti untuk mendukung sumber data primer. Data ini bisa berupa buku, kitab, jurnal, skripsi, tesis, karya ilmiah, dan berita yang dipublikasikan oleh lembaga atau Institusi yang berwenang di bidang ekonomi, serta literatur lain yang relevan dengan topik penelitian.<sup>34</sup>

---

<sup>33</sup> Sumadi Suryabrata, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Rajawali, 1987), h. 93.

<sup>34</sup> *Ibid*, 94.

## 5. Teknik Pengumpulan Data

Data-data yang diperlukan dalam penelitian ini dapat dikumpulkan menggunakan 3 cara yaitu:

- a. Observasi adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui pengamatan teliti dan pencatatan praktikatis. Teknik ini digunakan untuk mempelajari perilaku dan kejadian yang terjadi di lapangan, sehingga menghasilkan data yang *konkret*.<sup>35</sup>
- b. Wawancara, adalah suatu metode pengumpulan data yang dilaksanakan melalui dialog dengan maksud tertentu. Dialog dilakukan oleh kedua pihak yaitu orang yang mewawancarai dengan mengajukan pertanyaan dan narasumber yang memberikan jawaban atas pertanyaan tersebut.<sup>36</sup> Dalam hal ini yang menjadi narasumber adalah *driver* dalam aplikasi ojek *online* inDrive.
- c. Dokumentasi, yaitu cara pengumpulan data dengan melihat dokumen atau catatan yang ada pada subyek atau lokasi penelitian. Dalam hal ini adalah melihat dokumen pada transportasi ojek *online* inDrive dan juga *website* yang berhubungan dengan penelitian.

## 6. Teknik Pengolahan Data

Data yang sudah terkumpul kemudian akan diolah dengan tahapan sebagai berikut:

---

<sup>35</sup> Suharsimi Arikunto, *Dasar-Dasar Evaluasi Pendidikan*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2013), h. 45.

<sup>36</sup> Lexy J Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya), h. 186.

a. Pemeriksaan Data

Pemeriksaan data ini bertujuan untuk mengoreksi dan mengurangi kesalahan atau kekurangan dalam pertanyaan. Kegiatan ini dilakukan untuk memastikan kelengkapan jawaban, ketepatan tulisan, dan relevansi dengan data penelitian di lapangan.

b. Sistematisasi Data

*Sistematisasi* adalah melakukan pengecekan data atau bahan yang diperoleh secara terarah, beraturan dan sistematis sesuai dengan data yang diperoleh dari lapangan.

7. Teknik Analisis Data

Metode analisis data yang akan peneliti uraikan adalah dengan menggunakan metode deskriptif analitis, yaitu analisis yang menekankan pada sebuah gambaran baru terhadap data yang telah terkumpul yang bertujuan untuk menggambarkan secara subjektif tentang implementasi penerapan praktik lelang harga dalam layanan ojek *online* pada aplikasi inDrive.

**J. Sistematika Pembahasan**

Agar memperoleh gambaran yang jelas, lengkap, dan rinci mengenai penelitian ini, praktikatika pembahasan dapat dijelaskan. Penelitian ini terdiri dari lima bab dengan rincian sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan yang berisikan uraian tentang latar belakang masalah, definisi operasional, identifikasi masalah dan batasan masalah,

rumusan masalah, tujuan penelitian, penelitian terdahulu, kerangka teori, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab II Kerangka Teoritis yang merupakan landasan teori. Dalam Bab ini peneliti akan menjelaskan tentang teori yaitu menggunakan teori *ijārah muzāyadah*, tentang pengertian *ijārah muzāyadah*, dasar hukum, rukun dan syarat *ijārah muzāyadah* analisis permasalahan dengan menggunakan teori *ijārah muzāyadah*, dan teori *gharar*, tentang pengertian *gharar*, dasar hukum *gharar*, macam-macam *gharar*, analisis permasalahan dengan menggunakan teori *gharar*, serta *Terms and Conditions* praktik lelang ongkos pada aplikasi inDrive.

Bab III Deskripsi Lapangan, berisi hasil penelitian tentang sejarah dan profil aplikasi inDrive, gambaran umum sejarah dan profil aplikasi inDrive, mekanisme penerapan praktik lelang ongkos dalam layanan ojek *online* pada aplikasi inDrive, metode pembayaran ojek *online* inDrive serta keunggulan dan kekurangan aplikasi inDrive.

Bab IV Temuan dan Analisis, berisikan temuan dan analisis mengenai praktik lelang ongkos dalam *terms and conditions* inDrive dan tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap praktik lelang ongkos ojek *online* dalam aplikasi inDrive.

Bab V adalah Penutup yang berisi kesimpulan dan saran berdasarkan hasil penelitian yang telah dilaksanakan untuk penelitian.